



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 441 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah, untuk penyelenggaraan Desain Besar Olahraga Nasional di Daerah Provinsi, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Desain Besar Olahraga Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Desain Besar Olahraga Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
1. menyusun rancangan Desain Olahraga Daerah (DOD) di Provinsi dengan berpedoman pada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
 2. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan DOD;
 3. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Desain Besar Olahraga Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. memastikan Desain Besar Olahraga Nasional terintegrasi dan tersinkronisasi dengan baik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Pedoman Desain Besar Olahraga Nasional; dan
 5. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mampu melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional dengan efektif dan efisien.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim Koordinasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 November 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur Di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kupang;
5. Ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kupang;
6. Anggota Tim Koordinasi masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 441 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 17 November 2025

TENTANG TIM KOORDINASI DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL DI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

**TIM KOORDINASI DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana
4	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sekretaris Pelaksana
5	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota
7	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
8	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota
9	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota
11	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
13	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota
14	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota
16	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
17	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H